PENUNJUKAN – TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2026

Kpt 14 Tahun 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2026


ABSTRAK:

- Untuk Menetapkan Tim Penyusun Dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (Pipk) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2026

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010; PP No. 45 Tahun 2013; PMK No. 17 Tahun 2021; PMK No. 217 Tahun 2022; PMK No. 232 Tahun 2022; PMK No. 62 Tahun 2023; PMK No. 32 Tahun 2025; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 14 Tahun 2020 PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt No. 1027 Tahun 2025.

- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan ini ditetapkan: Tim Penyusun Dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (Pipk) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2026


CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 9 Maret 2026.
- Lamp: 1 hlm.